



**KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG
COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM
INDONESIA**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NUR AZIZ ACHMAD

15.0201.0068

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA**”, disusun oleh Nur Aziz Achmad (NPM.15.0201.0068) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Suharso, S.H., M.H.
NIDN. 060607591


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,
M.Hum.
NIDN. 0003106711

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang


Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001


PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA**”, disusun oleh Nur Aziz Achmad (NPM.15.0201.0068) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Agustus 2021

Penguji Utama



Budiharto, S.H., M.Hum

NIDN. 0607056001

Pembimbing I



Suharso, S.H., M.H.

NIDN. 060607591

Pembimbing II




**Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H.,
M.Hum.**

NIDN. 0003106711

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Aziz Achmad

NPM : 15.0201.0068

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 1 September 2021

Yang Menyatakan,



Nur Aziz Achmad

NPM. 15.0201.0068

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Aziz Achmad
NPM : 15.0201.0068
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang *Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas skripsi saya yang berjudul:

KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya seama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 1 September 2021

Yang menyatakan,



Nur Aziz Achmad

NPM. 15.0201.0068

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya, peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul KONSTITUSIONALITAS PERPPU NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG COVID-19 DITINJAU DARI SUDUT PANDANG NEGARA HUKUM INDONESIA

Peneliti sadar bahwa skripsi ini dapat tersusun berkat bantuan dan dorongan moril dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Lilik Andriyani, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang;
2. Suharso, S.H., M.H, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
3. Dr. Dyah Andriantini Shinta Dewi, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan Skripsi ini;
4. Budiharto, S.H., M.Hum, selaku dosen penguji dalam skripsi ini;
5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum, yang telah memberikan ilmunya kepada penyusun selama perkuliahan;

6. Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya sepenuh hati dalam segala hal;
7. Keluarga saya tercinta yang selalu mendukung saya dan memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
8. Rekan, teman dan sahabat saya sekalian yang sangat saya cintai.

Semoga amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis mendapatkan balasan dari Tuhan YME. Akhir kata, tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini penulis selipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membutuhkan

Magelang 20 Agustus 2021

Penulis



Nur Aziz Achmad
NPM. 15.0201.0068

ABSTRAK

Perppu Covid-19 dalam frasa di dalam pasalnya mengisyaratkan apabila negara dapat bertindak semaunya. Tentunya ini dapat berdampak pada kesewenangan pemerintah mengatasnamakan hukum atau undang-undang yang senyatanya telah bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri. Permasalahan yang diambil 1. Apakah pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 telah memenuhi syarat konstusionalitas ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia; 2. Apa implikasi Perppu Covid-19 menurut sudut pandang negara hukum Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, metode pendekatan perundang-undangan, penelitian ini di dapat dari data sekunder, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan apabila syarat mutlak dari Perpu covid-19 adalah dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, namun kekuarungannya keadaan yang ditafsirkan masih secara subjektif dari sudut pandang Presiden/Pemerintah, kemudian syarat dari Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 bahwa Perpu diperlukan apabila, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UndangUndang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Sehingga Perpu Covid-19 menurut pemaparan di atas maka Perpu tersebut sudah memenuhi syarat konstusional. Kemudian, implikasi dari Perpu Covid-19 tersebut pejabat pemerintah yang mengambil kebijakan yang berdampak pada keuangan negara terhadap kebijakan pada masa pandemi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Kemudian pejabat pemerintah diberikan hak imunitas tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata terhadap Keputusan/Kebijakan dalam masa pandemi. Maka secara substansi Perpu bertentangan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sebagai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), meskipun para pejabat diberikan hak-hak imunitas namun hak imunitas tersebut tidak berlaku absolut. Dengan demikian secara isi materi Perpu bertentangan dengan negara hukum Indonesia atas persamaan di hadapan hukum. Sehingga patut untuk d uji materinya di MK.

Kata kunci: Konstusionalitas, Perpu Covid-19, Negara Hukum

ABSTRACT

The Covid-19 Perppu in the phrase in its article makes use of when the state can act as it pleases. Surely this can have an impact on the government's arbitrariness in the name of law or laws that are in fact contrary to the constitution itself. Issues taken 1. Is the formation of Perppu No. 1 of 2020 concerning Covid-19 has fulfilled the constitutionality requirements from the point of view of the Indonesian legal state; 2. What is the Perppu Covid-19 according to the point of view of the Indonesian legal state. This research is a normative research, legal approach method, this research can be from secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials. Data techniques The search for legal materials can be done by reading, seeing, listening, or now many are done by searching for legal materials through the internet. The results obtained in this study show that the absolute requirement of the Covid-19 Perppu is a matter of compelling urgency, but the lack of circumstances depends on the point of view of the President/Government, then the requirements of the Constitutional Court Decision No. 138/PUU-VII/2009 that the Perppu is needed if, the situation is an urgent need to resolve the problem quickly based on the Act, the required Act does not yet exist so that legal compliance occurs, or there is a Law but it is not sufficient, and the fulfillment of The law can be overcome by making laws in the usual procedure because it will require sufficient time while urgent situations need certainty to be resolved. So that the Covid-19 Perppu according to the explanation above, the Perppu has fulfilled the constitutional requirements. Then, the response from the Covid-19 Perppu is government officials who take policies that have an impact on state financial policies during the pandemic for an economic assessment of the crisis and not a state loss. Then the government is given the right of immunity which cannot be used criminally or civilly sued against decisions/policies during a pandemic. In accordance with the substance of the Perppu which contradicts Article 27 paragraph 1 of the 1945 Constitution as equality before the law (equality before the law), although officials are granted immunity rights, the immunity rights are not absolute. Thus, the material content of the Perppu is contrary to the rule of law of Indonesia on equality before the law. So it is appropriate to test the material in the Constitutional Court.

Keywords: Constitutionality, Perppu Covid-19, Rule of Law

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN ORISINALITAS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Obyektif	7
2. Tujuan Subyektif	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Definisi Konstitusionalitas.....	14
2.2.2 Definisi Peraturan Pengganti Undang-Undang	14
2.2.3 Definisi Covid-19	15
2.2.4 Definisi Implikasi	15
2.2.5 Teori Konstitusi	16
2.2.6 Teori Negara Hukum	27
2.2.7 Teori Hierarchy Perundang-Undangan.....	33
2.3 Landasan Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Pendekatan Penelitian	38

3.2 Jenis penelitian.....	38
3.2 Fokus Penelitian.....	39
3.3 Sumber Data	39
3.4 Teknik Pengambilan Data	40
3.5 Analisa Data	41
3.6 Jadwal Penelitian.....	41
3.7 Sistematika Penulisan.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	44
4.1 Syarat Konstitusionalitas Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia	44
4.2 Implikasi Perppu Covid-19 Menurut Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia.....	59
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	83
Daftar Pustaka.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penularan yang tidak berkesudahan dari Januari 2020 sampai saat ini diberitakan menurut data yang di keluarkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2020, yakni total kasus 337.000 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu), sembuh 259.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan total meninggal sebanyak 11.935 (sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh lima). (Covid-19, 2020) Sehingga kemungkinan kasus tersebut akan terus bertambah.

Dampak tersebut membuat beberapa negara mengambil kebijakan melalui regulasinya, dengan tujuan untuk mencegah penyebarluasan virus dan untuk menjaga kestabilan perekonomian negara. Salah satunya negara Indonesia yang pada tanggal 31 Maret 2020 di mana telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (selanjutnya disebut Perppu Covid-19).

Akan tetapi, kebijakan pemerintah tersebut menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat dari berbagai elemen, bahkan menurut Zainal Arifin Mochtar bertentangan dengan negara hukum yang dianut oleh Indonesia (Argument Zainal Arifin ILC). Hal ini bukan tanpa alasan, dalam materi Perppu

Covid-19 tersebut terdapat beberapa Pasal yang dianggap telah menembus batas konsitusional, di antaranya:

1. Pasal 27 Ayat (1), biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.
2. Pasal 27 Ayat (2), Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pasal 27 Ayat (3), segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Pasal di atas, jelas memberikan perlindungan atau kebal hukum, karena dalam Pasal 27 ayat (1) terdapat frasa biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Kemudian Pasal 27 ayat (2) terdapat frasa Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Selanjutnya, Pasal 27 ayat (3) terdapat frasa segala tindakan termasuk keputusan yang diambilbukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara. Padahal, apabila mengacu pada prinsip negara hukum mengutip A.V Dicey, terdapat 3 (tiga) arti *the rule of law* sebagai berikut:

1. Supremasi absolut atau predominasi dari *reguler law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary authority* yang luas dari pemerintah;
2. Persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh

ordinary court; ini berarti bahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum; tidak ada peradilan administrasi negara;

3. Konsitusi adalah hasil dari *the ordinary law of the land*, bahwa hukum konsitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. (Huda N. , 2005)

Sehubungan dengan teori di atas, maka Perppu Covid-19 dalam frasa di dalam pasalnya mengisyaratkan apabila negara dapat bertindak semaunya. Tentunya ini berdampak pada kesewenang-wenangan pemerintah mengatasnamakan hukum atau undang-undang yang senyatanya telah bertentangan dengan Konstitusi itu sendiri. Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 mengamanatkan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Berkaitan dengan di atas, konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) Amandemen Undang-undang Dasar 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum. *Equality before the law* dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam

hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. (Julita, 2013)

Sedangkan mengenai pembebanan keuangan negara UUD 1945 sudah mengamantkan pada Pasal 23 ayat (1) bahwa anggaran pendapatan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut konsitusi sebetulnya Perppu merupakan hak preogratif Presiden di mana Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak berupa, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bahwa peraturan pemerintah itu harus mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Bahwa jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.

Hak prerogatif merupakan hak yang dimiliki presiden yang tidak harus tertulis dalam konstitusi dan berfungsi untuk mengisi ruang yang belum diatur dalam konstitusi. Secara teori, hak ini hanya dapat digunakan dalam keadaan yang bersifat luar biasa dan penggunaannya dapat dibatasi dengan kekuasaan perundang-undangan (*statutory authority*). Penggunaan hak ini tidak dapat digunakan secara terus menerus dan untuk kepentingan pribadi presiden karena pada dasarnya kewenangan yang bersifat diskresi ini bertentangan dengan prinsip kepastian dalam negara hukum. (Prabandani, 2015)

Kemudian pada wilayah pengambilan keputusan berupa Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut menghadirkan pertanyaan, sebetulnya apa konstitusionalitasnya. Hal ini karena menurut Maria Farida, Perppu yang merupakan peraturan perundang-undangan yang mempunyai kedudukan setingkat dengan undang-undang. Berdasarkan alasan tersebut, maka fungsi Perppu adalah sama dengan fungsi undang-undang, yaitu:(Indrati, 2007)

1. Menyelenggarakan peraturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya;
2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD 1945;
3. Pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya;
4. Pengaturan di bidang materi konstitusi.

Menurut Jimly Asshidiqie, masih berkaitan dengan Perppu di atas, terdapat empat tujuan berneagra Indonesia adalah seperti termaktib dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945. Keempat tujuan itu adalah: (i) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (ii) memajukan kesejahteraan umum; (iii) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (iv) ikut melaksanakan ketertiban dunia (berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial). (Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, 2014)

Sehubungan dengan penjelasan di atas, meskipun Perppu Covid-19 telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Namun, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai **Konstitusionalitas Perppu Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti hendak merumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Apakah pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 telah memenuhi syarat konstitusionalitas ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia?
2. Apa implikasi Perppu Covid-19 menurut sudut pandang negara hukum Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan arah yang jelas, sehingga peneliti dapat menemukan hal-hal yang hendak ditemukan, antara lain:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui konstitusionalitas pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia.
 - b. Untuk mengetahui implikasi Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 menurut sudut pandang negara hukum Indonesia.
2. Tujuan Subyektif
- a. Memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun proposal penulisan penelitian hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
 - b. Menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman Penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.
 - c. Memberi gambaran dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kontribusi. Dalam hal ini objektif yang ingin dicapai oleh peneliti melalui kajian ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu:

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Manfaat Penelitian ini diharapkan memberikan analisa dan pemahaman yang mendalam serta memberikan solusi dalam kaitannya dengan Hukum Tata Negara khususnya tentang konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia. Serta dalam bidang ilmu hukum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia.

2. Aspek Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti mengenai berbagai hal, berkaitan dengan konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia. Serta dalam bidang ilmu hukum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat terkait konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia. Serta dalam bidang ilmu hukum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan kajian bagi para mahasiswa guna menambah pengetahuan dan wawasan khususnya terhadap konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 ditinjau dari sudut pandang negara hukum Indonesia. Serta dalam

bidang ilmu hukum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia.

d. Penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Skripsi ini akan melihat penelitian-penelitian terdahulu atau pernah dilakukan sebelumnya sebagai arahan atau acuan untuk membedakan antara penelitian ini nantinya dengan penelitian lain. Adapun hasil yang telah diperoleh oleh peneliti lain dari penelitiannya mengenai Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia. Serta dalam bidang ilmu hukum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara di Indonesia.

Tabel. 1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Rumusan Masalah	Pembeda dengan Penulis
1	Andik Aji Purnama, Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, skripsi, Universitas Jember (2016)	Mendorong Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta urgensi dan eksistensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	Penulis terdahulu lebih mengkaji pada apa dorongan Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta urgensi dan eksistensi Peraturan Pemerintah

		Undang dalam Sitem Ketatanegaraan di Indonesia.	Pengganti Undang-Undang dalam Sitem Ketatanegaraan di Indonesia.
2	Rifka Yudhi, Dimensi Kegentingan Yang Memaksa Atas Hak Presiden Dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Studi Komparatif Penetapan Perppu Masa Kemerdekaan - Pasca Reformasi) Tesis, Universitas Lampung (2017)	Dimensi kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu masa kemerdekaan hingga pasca reformasi.	Penulis terdahulu lebih megkaji mengenai dimensi kegentingan yang memaksa dalam penetapan Perppu masa kemerdekaan hingga pasca reformasi.

Sehubungan dengan apa yang dijelaskan di atas, yaitu dari penelitian-penelitian terdahulu, menurut penulis masih sedikit belum ada penelitian maupun karya tulis yang serupa atau menekankan pada **Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia.**

2. 2 Landasan Teori

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variable, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dnegan menentukan hubungan

antara variable, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah. Secara umum, teori adalah sebuah system konsep abstrak yang mengindikasikan adanya hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. (Ziauddin, 1996)

Suatu teori hukum merupakan pemikiran (tentunya bersifat abstrak) yang dapat dicapai oleh ilmu hukum, merupakan temuan-temuan yang bersifat teoritikal di bidang hukum hasil kerja para pakar hukum melalui kajian dan penelitian-penelitian. Hasil kerja para pakar hukum melalui pengalamannya sehari-hari dalam memecahkan permasalahan hukum yang dihadapinya. Oleh karena itu, temuan yang bersifat teoritikal itu bersifat membumi artinya dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah hukum, terutama yang sama, di kemudian hari. (Rasjidi, 2012)

Sehubungan dengan di atas, pengkajian ini untuk dapat terhubung dengan masalah yang akan diselesaikan, maka terdapat beberapa teori yang memiliki kedudukan penting di dalam pembahasan nantinya sebagai instrumen untuk menganalisis permasalahan yang ada dan diharapkan untuk mendapatkan jawabannya, sehingga teori yang digunakan di dalam penelitian skripsi ini adalah Teori Konstitusi dan Teori Negara Hukum.

2.2.1 Definisi Konstitusionalitas

Menurut Kamus Hukum, Kontitusionalitas adalah berhubungan dengan atau sesuai dengan undang-undang suatu negara. (Kamus Hukum, 2009)

Sedangkan menurut *black law Dictionary* diartikan sebagai konsisten dengan konstitusi; disahkan oleh konstitusi; tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi atau hukum dasar negara. tergantung pada sebuah konstitusi, atau dijamin atau diatur oleh konstitusi. keseluruhan maupun sebagian. (Black Law Dictionary, 2020)

2.2.2 Definisi Peraturan Pengganti Undang-Undang

Definisi menurut UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia menjelaskan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam Pasal 22 ayat (1) berbunyi, Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan memberikan definisi yang menjelaskan bahwa, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.

2.2.3 Definisi Covid-19

Director-General WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus menjelaskan bahwa nama resmi untuk virus corona adalah Covid-19. “CO” merujuk pada corona, “VI” merujuk pada virus, dan “D” merujuk pada disease atau penyakit. (Comvid.go, 2021)

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam diatas 38°C, batuk dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemas, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal bahkan sampai kematian. (Kemenkes, 2020)

2.2.4 Definisi Implikasi

Istilah implikasi sendiri lebih sering digunakan dalam dunia penelitian. Pengertian implikasi penelitian adalah dampak atau konsekuensi langsung temuan yang dihasilkan dari suatu penelitian, atau bisa juga dikatakan sebagai kesimpulan temuan dari suatu penelitian. (KBBI, 2021) Sedangkan menurut kamus bahasa inggris implikasi adalah suatu Efek dari tindakan atau keputusan terhadap sesuatu yang akan terjadi di masa depan (Dictionary.cambridge.org, 2021).

2.2.5 Teori Konstitusi

1) Teori Konstitusi C.F. Strong

Negara-negara yang ada di dunia dibedakan berdasarkan pada variasi komposisi dan hubungan di antar ketiga kekuasaan pemerintahan tersebut. Negara konsitusional modern adalah neagra

yang telah menghasilkan undang-undang dan konvensi yang telah diakui untuk melaksanakan fungsi-fungsi ketiga kekuasaan pemerintahan tersebut. (Strong, 2015)

C.F Strong membuat klarifikasi konstitusi klasik dari Aristoteles. Ia menyebut klarifikasinya sebagai dasar klasifikasi konstitusi moderen. Dasar pembagian klasifikasi konstitusi modern berdasarkan pada 5(lima) bentuk komponen yang melahirkan masing-masing dua tipe konstitusi yang dikotomis, yaitu:

1. *the nature of the state to which the constitution applies* (bentuk negara di mana konstitusi diterapkan), yang berhadapan dengan 2 (dua) tipe, yakni; tipe “konstitusi negara kesatuan” (unitary) dan tipe “konstitusi negara serikat” (federal atau quasi-federal).
- 2) *the nature of the constitution itself* (bentuk konstitusi itu sendiri) yang berhadapan dengan 2 (dua) tipe, yakni konstitusi “Fleksibel” (*not necessary unwritten constitution*. Artinya, tidak perlu konstitusi seluruhnya tidak tertulis) dan tipe konstitusi “rigid” (*not necessary fully written*. Artinya, tidak seluruhnya konstitusi itu tertulis).
- 3) *the nature of the legislature* (sifat badan legislatif) berhadapan dengan konstitusi monokameral (*monocameral or unicameral*) dan tipe konstitusi bikameral (*bicameral*).

- 4) *the nature of the executive* (sifat lembaga eksekutif), berhadapan tipe konstitusi parlementer (*parliamentary*) dan tipe konstitusi non-parlementer atau presidensial.
- 5) *the nature of judiciary* (sifat lembaga yudisial), berhadapan dengan tipe konstitusi *rule of law* (negara hukum) dan tipe *administrative law* atau *prerogative states* (hukum administrasi atau hukum prerogatif).

Selanjutnya C. F. Strong menjelaskan bahwa, Majelis konstitusi, yang memahami bahwa urusan perundangan-undangan yang sebenarnya akan dibagi dan diserahkan kepada badan lain, berupaya konstitusi yang diresmikannya itu sebagai sekumpulan pedoman untuk bertindak di masa mendatang. Jika dikendaki, sebagaimana bisanya terjadi, majelis konstitusi dapat mengambil alih kekuasaan untuk merubah konstitusi dari luar tangan legislatif biasa dengan keputusannya sendiri. Segala kemungkinan yang akan terjadi tak mungkin diramalkan sehingga mejelis konstitusi harus menetapkan suatu cara amandemen. (Aji, 2017)

2) Teori Konstitusi K. C. Wheare

Menurut K.C. Wheare, definisi bahwa hakekatnya semua konstitusi itu tertulis. Wheare menulis: "*We have chosen to regard the word 'Constitution' as describing a selection of more important legal rules which govern a government, embodied in a document or sometimes, as in Sweden perhaps, ini a collection of documents.*"

Sangat penting memandang bahwa “konstitusi” menuliskan aturan-aturan hukum yang mengatur pemerintahan yang dilembagakan dalam satu dokumen (UUD), dan bahkan kadang-kadang dalam himpunan beberapa dokumen (beberapa UUD) seperti di negara Swedia. (Atmadja, 2015)

Menurut K.C. Wheare, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang tinggi (supreme) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi itu tidak akan dirusak dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya harus dilakukan dengan hikmat, penuh kesungguhan, dan pertimbangan yang mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan prosedur yang sifatnya istimewa atau khusus. (Isharyanto, 2016)

Apabila mengacu pada K. C. Wheare, ada banyak klasifikasi tentang konsitusi memberikan klasifikasi sebagai berikut: (Fatkhurohman, 2004)

1. Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis

Yang dimaksud konstitusi tertulis ialah suatu konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen atau beberapa dokumen formal. Sedangkan konstitusi tidak tertulis ialah suatu konstitusi yang tidak dituangkan dalam suatu dokumen formal.

2. Konsitusi rijid dan konstitusi fleksibel

Yang dimaksud konsitusi rijid adalah konstitusi yang memiliki prosedur yang dilit. Sedangkan konstitusi fleksibel prosedur perubahannya mudah, tidak diubahnya seperti mengubah suatu undang-undang.

3. Konstitusi derajat tinggi dan konsitusi derajat rendah

Yang dimaksud dengan konsitusi memiliki derajat tinggi adalah suatu konsitusi yang memiliki kedudukan tertinggi dalam neagra konsitusi tersebut *supreme* terhadap parlemen. Sementara konsitusi derajat rendah adalah konsitusi yang tidak memiliki kedudukan tertinggi dalam neagra, konstitusi tersebut berada di bawah supremasi parlemen.

4. Konstitusi serikat dn konstitusi kesatuan

Yang dimaksud dengan konstitusi serikat adalah konstitusi yang mencantumkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Sedangkan konstitusi kesatuan, pembagian tersebut tidak dijumpai.

5. Konstitusi sistem pemerinthan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer

Dalam konstitusi suatu pemerintahan presidensial, presiden di samping berkedudukan sebagai kepala negara, ia juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Presiden tidak

dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Residen tidak termasuk pemegang kekuasaan legislative. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Dalam sistem pemerintahan *parlementer, cabinet* yang dipilih oleh perdana menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Perdana menteri bersama cabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Kepala negara dengan saran atau nasihat perdana menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum.

Selanjutnya menurut Menurut Wheare bahwa, konstitusi, ketika disusun dan diterapkan, cenderung mencerminkan keyakinan dan kepentingan dominan, atau kompromi antara keyakinan dan kepentingan yang bertentangan, yang mencirikan masyarakat pada waktu itu. Lebih dari itu, konstitusi tidak mesti mencerminkan keyakinan dan kepentingan politik atau hukum saja. Ia bisa saja mencakup kesimpulan-kesimpulan atau kompromi-kompromi atas masalah ekonomi dan sosial yang ingin dijamin atau dinyatakan oleh para penyusun konstitusi. Konstitusi adalah resultan dari berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang bekerja pada waktu pembentukannya. (Wheare, 2015)

3) Teori Konstitusi James Bryce

Menurut James Bryce mendefinisikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (negara) yang terorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan. Konstitusi dapat pula dikatakan sebagai kumpulan prinsip-prinsip yang mengatur kekuasaan di antara keduanya. Konstitusi bisa berupa catata tertulis, konstitusi dapat ditemukan dalam bentuk dokumen yang bisa diubah atau diamandemen menurut kebutuhan dan perkembangan zaman, atau konstitusi dapat berwujud sekumpulan hukum terpisah dan memiliki otoritas khusus sebagai hukum konstitusi. (Atmadja, 2015)

Lebih lanjut Menurut James Bryce, motif politik yang menonjol dalam penyusunan konstitusi adalah, pertama, keinginan untuk menjamin hak-hak rakyat dan untuk mengendalikan tingkah laku penguasa. Kedua, keinginan untuk menggambarkan sistem pemerintahan yang ada di dalam rumusan yang jelas guna mencegah kemungkinan perbuatan sewenang-wenang dari penguasa di masa depan. Ketiga, hasrat dari pencipta kehidupan politik baru untuk menjamin atau mengamankan cara berlakunya pemerintahan dalam bentuk yang permanen dan yang dapat dipahami oleh warganegara. Keempat, hasrat dari masyarakat-masyarakat yang terpisah untuk menjamin aksi bersama yang efektif dan bersamaan dengan itu

berkeinginan tetap mempertahankan hak serta kepentingan sendiri-sendiri. Atas dasar hal-hal yang dikemukakan oleh Bryce di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi dibuat secara sadar sebagai perangkat kaidah fundamental yang mempunyai nilai politik tinggi dari jenis kaidah lain karena menjadi dasar bagi seluruh tatanan kehidupan negara. Dengan asumsi ini maka bagian-bagian lain dari tata hukum harus sesuai atau tidak berlawanan dengan konstitusi. (Isharyanto, 2016)

4) Teori Konstitusi Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly, kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis merupakan suatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum (*legal entity*). Pada umumnya negara selalu memiliki naskah yang disebut sebagai konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Hanya Inggris dan Israel saja yang sampai sekarang dikenal tidak memiliki satu naskah tertulis yang disebut Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar di kedua negara ini tidak pernah dibuat, tetapi tumbuh. Dengan demikian, ke dalam konsep konstitusi itu tercakup juga pengertian peraturan tertulis, kebiasaan, konvensi-konvensi kenegaraan (ketatanegaraan) yang menentukan susunan dan kedudukan organ-organ negara, mengatur hubungan antar organ-organ negara itu, dan mengatur hubungan organ-organ negara tersebut dengan warga negara. (Asshiddiqie, 2004)

Lebih lanjut menurut Jimly, perihal isi konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara. Karena pentingnya hal-hal yang bersifat dasar atau pokok bagi rakyat dan negara tersebut, maka untuk membuat konstitusi itu diperlukan prosedur yang khusus. Prosedur khusus itu dapat dilakukan sepihak, dua pihak, atau banyak pihak. Prosedur itu dilakukan sepihak karena ia merupakan kehendak dari satu orang yang menamakan dirinya eksponen dari rakyat atau seorang diktator. Bisa juga dilakukan oleh dua pihak karena Konstitusi merupakan hasil persetujuan dari dua golongan dalam masyarakat yaitu misalnya antara rakyat di satu pihak dan Raja di lain pihak pada zaman abad pertengahan. Sedangkan, bisa banyak pihak dikarenakan Konstitusi itu merupakan hasil persetujuan dari banyak pihak yaitu antara wakil-wakil rakyat yang duduk dalam suatu badan yang bertugas membuat Konstitusi (badan Konstitusi). (Rakhmat, 2014)

5) Teori Konstitusi Carl Schmitt

Konstitusi menurut Carl Schmidt menyatakan bahwa hukum tidak bisa dengan sendirinya menjadi hukum; norma hukum valid karena hukum tersebut dibentuk berdasarkan suatu otoritas hukum. Dalam terminologi Schmidt, tiap-tiap norma berdasarkan suatu keputusan yang dibentuk oleh kehendak yang konkrit. Dengan demikian menurut Schmidt, konstitusi mempunyai legitimasi ketika

kekuasaan dan kewenangan dari pembentuk konstitusi mempunyai validitas. Pendapat Schmidt mempunyai arti bahwa konstitusi hanya mempunyai legitimasi ketika konstitusi tersebut dibentuk melalui prosedur yang telah ditentukan oleh konstitusi itu sendiri dan oleh lembaga atau badan yang berwenang akan hal tersebut. (Rudy, 2013)

Lebih lanjut, menurut Carl Schmitt, konstitusi dapat difahami dalam empat kelompok pengertian, keempat kelompok pengertian itu adalah: (a) konstitusi dalam arti absolut; (b) konstitusi dalam arti relatif; (c) konstitusi dalam arti positif dan (d) konstitusi dalam arti ideal. Keempat kelompok pengertian tersebut dapat dirinci lagi menjadi delapan pengertian yaitu: (1) konstitusi dalam arti absolut. Dalam arti absolut, arti konstitusi dapat dibedakan dalam empat macam, yaitu: (i) konstitusi sebagai cermin dari de reële machtsfactoren; (ii) konstitusi dalam arti absolut sebagai forma formarum; (iii) konstitusi dalam arti absolut sebagai factor integratie; (iv) konstitusi dalam arti absolut sebagai norma-normarum; (2) konstitusi dalam arti relatif yang dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu (v) konstitusi dalam arti materiel dan (vi) konstitusi dalam arti formil. Sementara itu, dua arti terakhir adalah (3) konstitusi dalam arti positif sebagai konstitusi dalam arti yang ke-7 dan (vii) konstitusi dalam arti ideal sebagai konstitusi dalam arti yang ke-8 (viii). (Asshiddiqie, 2014)

6) Teori Konstitusi Carl J Friedrich

Walaupun paham konstitusionalisme diturunkan (*derive*) dari konstitusi, dan dalam perkembangannya bahkan mendorong keberadaan *constitutional state* namun esensi konstitusionalisme mengagas pembatasan kekuasaan dalam negara. *Constitutionalism implements the rule of laws; it brings about predictability and security in the relations of individuals and the government by defining in the power and limit of that government* (Konstitusionalisme mengatur pelaksanaan *rule of law* dalam hubungan individu dengan pemerintah. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman, karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu). Menurut Carl J Friedrich dalam buku beliau, "*Constitutional Government and Democracy*", konstitusionalisme mengandung gagasan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwasanya kekuasaan yang diselenggarakan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Kekuasaan dibutuhkan oleh negara karena memberi kekuatan vital bagi penyelenggaraan pemerintahan namun harus diwaspadai tatkala kekuasaan itu terakumulasi di tangan penguasa tanpa dibatasi konstitusi. (Marzuki M. L., 2010)

Pada wilayah ini, semua konstitusi selalu menjadikan kekuasaan sebagai pusat perhatian, karena kekuasaan itu sendiri pada intinya

memang perlu diatur dan dibatasi sebagaimana mestinya. *Constitutions*, menurut Ivo D. Duchacek, adalah *identify the sources, purposes, uses and restraints of public power* (mengidentifikasi sumber-sumber, tujuan-tujuan, penggunaan-penggunaan, dan pembatasan-pembatasan kekuasaan umum). Pembatasan kekuasaan pada umumnya dianggap merupakan corak umum materi konstitusi. Oleh sebab itu pula, konstitusionalisme, seperti dikemukakan oleh Friedrich, didefinisikan sebagai *an institutionalised system of effective, regularised restraints upon governmental action*". Dalam pengertian demikian, persoalan yang dianggap terpenting dalam setiap konstitusi adalah pengaturan mengenai pengawasan atau pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan. (Rakhmat, 2014)

7) Teori Konstitusi Hermen Heller

Konstitusi menurut Hermen Heller menjelaskan, undang-undang dasar yang tertulis dalam satu naskah yang bersifat politis, sosiologis, dan bahkan bersifat yuridis, hanyalah merupakan salah satu bentuk atau sebagian saja dari pengertian konstitusi yang lebih luas yaitu konstitusi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Artinya, di samping konstitusi yang tertulis, segala nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu. (Asshiddiqie, 2014)

Seterusnya, Hermen Heller membagi konstitusi itu dalam tiga pengertian sebagai berikut: (Kusnardi, 1988)

- a. konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.
- b. baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup di masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi itu disebut hukum konstitusi. Tugas mencari unsur-unsur hukum dalam ilmu pengetahuan hukum disebut “abstraksi”.
- c. kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai Undang-Undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

2.2.6 Teori Negara Hukum

1) Teori Negara Hukum Demokratis

Sebagaimana konsep negara hukum demokratis seperti di Indonesia, maka perlu dibahas mengenai konsep Indonesia. Jimly Asshiddiqie merumuskan 13 (tigas belas) prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara

Hukum (*Rechtsstaat*) dalam arti sebenarnya, yaitu sebagai berikut : (Redi, 2018)

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Pembatasan kekuasaan;
5. Organ-organ campuran yang bersifat independen;
6. Peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara (*constitutional court*);
8. Perlindungan hak asasi manusia;
9. Bersifat demokratis (*democratische rechtsstaat*);
10. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
11. Transparansi dan *control sosial*;
12. Ber-Tuhan Yang Maha Esa.

Pada pihak lain, menurut Ni'Matul Huda, *Rechtsstaat* atau negara hukum dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzijds vertrouwen*)”, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari rakyat pendukungnya, ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya undang-undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan.(Huda N. , 2014)

Paham negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Begitu eratnya tali-temali antara paham negara hukum dan kerakyatan, sehingga ada sebutan negara hukum yang demokratis atau *democratische rechtstaat*. Scheltema, memandang kedaulatan rakyat (*democratie beginsel*) sebagai salah satu dari empat asas negara hukum, di samping *rechtszekerheidsbeginsel*, *gelijkheidsbeginsel* dan *het beginselen van de dienendeoverheid*. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat. (Huda, 2005)

Menurut Plato dalam bukunya *Nomoi* mengatakan, mulai memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah

manusia melainkan pikiran yang adi, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. (Huda N. M., 2005)

Maka implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, “Demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum”. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*). (Ridwan, 2017)

2) Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Profesor Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau negara hukum modern.

Negara hukum formil menyangkut pengertian bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis terutama. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materil mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan didalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*). (Ashiddiqie, 2006)

Paham negara hukum kesejahteraan sering juga disebut sebagai negara hukum modern dalam arti material. Bagir Manan mengatakan bahwa konsep Negara hukum kesejahteraan adalah: “Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Konsepsi negara hukum modern atau negara hukum kesejahteraan mengandung tiga aspek yaitu: aspek politik, hukum, dan sosialekonomi. Aspek politik menghendaki adanya pembatasan kekuasaan negara dalam kehidupan politik. Aspek hukum mengharuskan negara adanya prinsip supremasi hukum dalam proses penegakan hukum, asas legalitas dan rule of law, sedangkan aspek sosial menghendaki terciptanya keadilan sosial dan kesejahteraan umum. (Dimiyati, 2019)

Pemerintah dalam negara modern (yang juga dikenal sebagai *Welfare State*) diberi tugas membangun kesejahteraan umum dalam berbagai lapangan (*bestuurzorg*) dengan konsekuensi pemberian kemerdekaan kepada administrasi negara dalam menjalankannya. (MD, 1993)

3) Teori Negara Hukum Pancasila

Negara hukum Indonesia yang dapat juga diistilahkan sebagai negara hukum Pancasila memiliki latar belakang kelahiran yang berbeda dengan konsep negara hukum yang dikenal di barat, walaupun Negara hukum sebagai genus begrip yang tertuang dalam Penjelasan UUD 1945 terinspirasi dari konsep negara hukum yang dikenal di barat dan jika membaca dan memahami yang dibayangkan Soepomo ketika menulis Penjelasan UUD 1945 jelas merujuk pada konsep *rechtstaat*, karena negara hukum dipahami sebagai konsep barat. (Tengku, 2018)

Sebagai negara yang dibentuk sebagai negara hukum Pancasila, memberikan arah dan format yang jelas akan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan. Nilai dan falsafah Pancasila menjadi prinsip dan jiwa bangsa dan dasar-dasar idiologi negara. Secara yuridis Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. (Solihah, 2017)

Dengan demikian, konsep negara hukum merupakan konsep yang penting harus diterapkan di negara modern dewasa ini, dan negara

Indonesia memiliki sebuah pandangan sebagai Negara Hukum dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila merupakan negara hukum yang berasaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Sehingga kehadiran Pancasila di dalam negara hukum Indonesia tentunya sebagai pemersatu dan pandangan hidup bangsa Indonesia, di mana hal tersebut sesuai dengan masyarakat Indonesia yang lebih mengutamakan kehidupan yang keharmonisan, penuh keselarasan, dan suasana kekeluargaan, diatas suatu konflik. (Made, 2015)

2.2.7 Teori Hierarchy Perundang-Undangan

Menurut Hans Kelsen, norma dasar (*basic norm/grundnorm*) yang merupakan norma dalam sistem norma tersebut lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *grundnorm* itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu norma dasar itu dikatakan *pre-supposed*. Teori tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid Hans Kelsen yang menyatakan bahwa norma hukum negara selalu berjenjang, yakni sebagai berikut: (Redi, 2018)

1. Norma fundamental negara (*staats fundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan dasar Negara/aturan pokok Negara (*staatgrundgesetz*);
3. Undang-undang (*formal gesetz*); dan

4. Peraturan pelaksana serta peraturan otonom (*verordnung e-autonome satzung*).

Kelsen juga mengartikan bahwa "*comand*" yang menciptakan hukum itu semata-mata adalah pembuat undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Hukum menurut Kelsen dapat berupa "*general norm*" yang berlaku secara umum dan "*individuadl norms*" yang berlaku untuk orang tertentu. Norma individual ini antara lain lahir dair putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan hukum karena merupakan "*command*" yang mempunyai kekuatan mengikat. Menurut Austin, "*command of the sovereign*" yang melahirkan hukum positif selain dari pembentuk undang-undang (formal juga badan-badan pemerintah (administrasi negara) yang memperoeh delegasi "*sovereign*" untuk membentuk peraturan perundang-undangan dan abdan peradilan yang puutusan-putusannya (*judge made law*), merupakan ketentuan yang mengikat berdasarkan wewenang yang diberikan neagra kepadanya. (Manan, 1992)

Sedangkan Teori Nawiaky disebut dengan *theorie von stufnebufau der rechtsordnung*). Susunan norma menurut teori tersebut adalah:

1. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan-aturan negara (*staatsgrundgesetz*);
3. Undang-undang formal (*formall gesetz*);
4. Peraturaturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung e-autonome satzung*).

Lebih lanjut menurut Teori Nawiaky *staatsfundamentalnorm* merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara. (Redi, 2018)

2.3 Landasan Konseptual

Berdasarkan Makna implikasi yang penulis gunakan adalah penjabaran dari teori Konstitusi, teori negara hukum dan teori hirarki peraturan perundang-undangan di atas, penulis akan menggunakan teori negara hukum Pancasila yang menjadi konsep pada penelitian ini.

Konsep negara hukum Pancasila hanya dikenal di Indonesia, hal ini dikarenakan Pancasila digunakan sebagai norma hukum tertinggi negara Indonesia. Negara hukum Pancasila bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan berdasarkan Pancasila. Para pendiri bangsa (*the founding father's*) telah meletakkan dasar-dasar negara hukum bagi bangsa Indonesia sebagaimana telah diamanatkan di dalam pembukaan UUD 1945. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatic, artinya konsep negara hukum tersebut mengintegrasikan unsur-unsur baik yang dari hal-hal yang terkandung di berbagai sistem hukum. Dengan prinsip Pancasila yang bersifat prismatic, maka diharapkan tujuan negara sebagaimana yang

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat dapat tercapai. (Martitah, 2016)

Hukum di Indonesia dimungkinkan akan dibawa ke arah Hukum yang bersumber Pancasila. Hukum ini disebut sebagai Hukum Pancasila atau Hukum Indonesia. Pancasila merupakan nilai-nilai yang sudah tumbuh dan berkembang dari bangsa Indonesia sendiri. Sebaiknya arah dan watak dari sistem hukum Pancasila atau Hukum Indonesia ini perlu dikembangkan, karena berada dalam hubungan yang sinergis dengan kekayaan yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus berani mengangkat Pancasila sebagai alternatif membangun Negara Berdasar Hukum versi Indonesia. Sistem Hukum Pancasila berguna untuk mewadahi berbagai nilai karakteristik yang ingin diwadahi oleh system hukum kita seperti kekeluargaan, keserasian, keseimbangan dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut merupakan akar-akar dari budaya hukum di Indonesia. (Rodiyah, 2016)

Sehubungan dengan itu maka dalam konsep penelitian ini berfokus pada Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila, hal ini karena tujuannya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spirituil. Negara Indonesia tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat saja, akan tetapi lebih luas daripada itu. Negara berkewajiban turut serta dalam hampir semua sektor kehidupan dan penghidupan masyarakat. Konsep negara hukum yang diadopsi oleh negara hukum Pancasila (Indonesia) adalah negara kesejahteraan (*welfare state*).

Ajaran negara hukum inilah yang kini dianut oleh sebagian besar negara-negara di dunia. (Lukman, 2016)

Kemudian, kerangka berfikir pada penulisan ini menekankan pada konsep pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia meliputi beberapa konsep yaitu konsep pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan konsep dasar pembentukan peraturan perundangundangan di Indonesia, karena Pancasila merupakan *Grundnorm* bagi bangsa Indonesia. Selain itu, konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan HAM terutama perlindungan hak dalam memperoleh keadilan. Konsep pembentukan peraturan perundangundangan yang baik harus mengedepankan persamaan di hadapan hukum sesuai dengan asas *equality before the law*. Persamaan di hadapan hukum merupakan hak bagi manusia dalam memperoleh keadilan hukum. (Ferry, 2016)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. (Achmad, 2013)

Penelitian hukum ini merupakan suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai “studi dogmatik” atau yang dikenal dengan *doctrinal research*. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (Sunggono, 2013)

3.2 Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan undang-undang disusun secara sistematis, dikaji dan

kemudian dibuat kesimpulan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. (Soerjono Soekanto, 2008)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

3.3 Sumber Data

Data penelitian ini di dapat dari data sekunder, adalah data yang sudah ada, data yang telah dikumpulkan sebelumnya diperoleh dari penyelidikan perpustakaan yang terdiri dari: (Umi Narimawati, 2008)

- a) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berisikan peraturan Perundang-undangan yang terdiri :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari:
1. Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian;
 2. Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah, seminar/workshop, tulisan-tulisan, dan komentar-komentar pakar hukum dan pihak lain yang berkaitan dengan penelitian;
 3. Berbagai hasil penelitian yang berupa tulisan-tulisan yang berkaitan dengan judul, yang berasal dari majalah, surat kabar dan *website*.
- c) Bahan Hukum Tersier yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia-Bahasa Inggris dan Kamus Hukum dan termasuk berasal dari Ensiklopedia.

3.4 Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum primer. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun sekarang banyak dilakukan dengan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet. (Achmad, 2013)

3.5 Analisa Data

Analisa pada penelitian ini memakai metode kualitatif, yakni bahwa penelitian tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, akan tetapi untuk memahami kebenaran tersebut. Apakah yang menjadi latar belakang hal itu semua. Penelitian kualitatif ini juga dilakukan dengan mengumpulkan kata-kata atau kalimat dari individu, buku atau sumber lain.(Nanang Martono, 2010) Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan hukum yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait Konstitusionalitas Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia.

3.6 Jadwal Penelitian

Perencanaan waktu dalam penelitian ini nantinya dapat menjadi acuan peneliti untuk dapat menyelesaikan penelitiannya tepat waktu. Adapun jadwal yang sudah peneliti buat berikut:

Tabel. 2

Penjadwalan Penelitian

No	Agenda Kegiatan	September	Oktober	November	Desember
1	Pendahuluan	■			
	a. Penyusunan Proposal	■			
	b. Seminar Proposal		■		
2	Pelaksanaan		■		
	a. Pencarian data		■		
	b. Analisa data			■	
3	Tahap Akhir				■
	a. Penyusunan laporan				■
	b. Penggandaan				■
JUMLAH		84 hari			

3.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai tinjauan teori tentang teori konstitusi dan teori negara hukum dan Teori Hierarchy Perundang-Undangan serta konsep tentang Negara Hukum Pancasila.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai tata cara dalam melakukan penelitian, yakni untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengambilan data, dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi : Konstitusionalitas Pembentukan Perppu Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia dan Implikasi Perppu Covid-19 Menurut Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

A. Syarat Konstitusionalitas Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 Ditinjau Dari Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia

Persyaratan kegentingan yang memaksa terpenuhi sebagaimana mestinya. Keadaan “kegentingan yang memaksa” yang dimaksud disini berbeda dan tidak boleh dicampuradukkan dengan pengertian “keadaan bahaya” sebagaimana ditentukan oleh Pasal 12 UUD Tahun 1945. Syarat keadaan darurat atau dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa di sini adalah keadaan yang ditafsirkan secara subjektif dari sudut pandang Presiden/Pemerintah, dan mengenai penyusunan Rancangan Perpu dan penetapan Perpu oleh Presiden, pada saat Presiden berkeyakinan terdapat hal ihwal kegentingan yang memaksa. Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 memberikan pertimbangan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila, adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai, dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak

tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Sedangkan syarat materiil untuk penetapan Perppu itu harus memuat tiga unsur, yaitu ada kebutuhan yang mendesak untuk bertindak, waktu yang tersedia terbatas atau terdapat kegentingan waktu; dan tidak tersedia alternatif lain atau menurut penalaran yang wajar alternatif lain diperkirakan tidak akan dapat mengatasi keadaan, sehingga penetapan Perppu merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi keadaan tersebut. Sehingga Perpu Covid-19 menurut pemaparan di atas maka Perpu tersebut sudah memenuhi syarat konstitusional.

B. Implikasi Perppu Covid-19 Menurut Sudut Pandang Negara Hukum Indonesia

Perpu dalam pandangan negara hukum Indonesia tidak boleh menyentuh hal-hal yang bersangkutan dengan kekuasaan kehakiman, pelaksanaan kedaulatan dan lain-lain di luar jangkauan fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Implikasi dari Perpu Covid-19 terdapat pada Pasal 27 Ayat (1) Perppu Covid-19 tersebut pejabat pemerintah yang mengambil kebijakan yang berdampak pada keuangan negara dan/atau lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian

dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Dilihat dari ihwal kegentingan dikeluarkannya Perpu covid ini. Pemerintah kelihatannya mengarahkan penggarapan perundang-undangan di bidang hukum politik dan hukum ekonomi dengan sasaran kedua bidang itu dapat saling menunjang dalam meletakkan kerangka landasan pembangunan. Meskipun Perpu berasal dari hak konstitusional Presiden namun hal itu masih menjadi tanda tanya dikarenakan meskipun keadaan covid-19 bisa difahami sebagai hal kegentingan kemudian lahirnya Perpu. Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Covid-19 ini dalam pengaturannya, pejabat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata, sebetulnya apabila mengacu pada asas negara hukum, bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Diperparah dengan isi materi Perpu Pasal 27 yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai ruh dari Pancasila sebagai dasar negara (*ground norm*) bangsa Indonesia, yaitu Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 sebagai asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), meskipun para pejabat diberikan hak-hak imunitas namun hak imunitas tersebut tidak berlaku absolut. Dengan demikian secara isi materi Perpu bertentangan dengan negara hukum Indonesia atas persamaan di hadapan hukum. Sehingga patut untuk di uji materinya di MK.

5.2 Saran

1. Perppu harus diatur secara tegas karena dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Hal ini karena Perpu biasanya diatur secara fleksibel, yang memberi mereka keleluasaan yang luas. Kekuasaan Presiden diberikan secara terbatas berdasarkan doktrin Konstitusi dan prinsip negara hukum. Dari segi entitas, isi atau norma yang dibentuk harus jelas dan wajar, sedangkan dari segi prosedur harus adil. Atas dasar ini, batasan perpu menjadi fundamental, antara lain jelas maknanya, terbatasnya isi yang hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, jelas tata cara pembentukan dan pembahasannya, serta jelas akibat hukumnya.
2. Sedangkan norma hukum yang dimasukkan di dalam muatan Perpu itu melahirkan status hukum baru, akibat hukum baru dan hubungan hukum baru. Maka DPR dapat menerima atau menolak Perpu menjadi undang-undang nantinya. Atau dengan kata lain, kekuatan mengikatnya Perpu sama dengan UU, maka berdasarkan pertimbangan putusan MK nomor 003/2009 tersebut, norma pada muatan Perpu apabila bertentangan dengan UUD maka MK dapat menguji secara materil setelah adanya penolakan atau persetujuan oleh DPR, dan setelah adanya persetujuan DPR karena Perpu telah menjadi UU dengan catatan apabila hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia memang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. F. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia.
- Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 17–18.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Ashiddiqie, J. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konsitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Asshiddiqie, J. (2004). *Format kelembagaan negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Atmadja. (1981). Sistem Hukum Nasional Penggarapan Perundang-undang-. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 14(5), 435–436.
- Ahmad Gelora Mahardika, Potensi Penyimpangan Hukum Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 2 Vol. 27 MEI 2020
- Covid-19, D. (2020, 10 12). *Penyakit coronavirus (COVID-19)*. Retrieved from <https://www.covid19.go.id/>
- C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern kajian Tentang Sejarah dan BentukBentuk Konstitusi Dunia*, Penerjemah SPA Teamwork (Bandung: Nusamedia, 2004), hlm 212.
- Ekatjahjana, W. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*(Jember: Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jember: Jember University Pers.
- Erlina. (2016). *Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi DIY dan Kalsel)*. Universitas Islam Indonesia, Program Doktor. Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia, *Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 2.

- Erwinsyahbana, T., & Syahbana, T. R. F. (2018). *Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila*.
- Ferry Irawan Febriansyah. (2016). Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, 21(3).
- Fatkhurohman, D. S. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fadjar, A. M. (2005). *Tipe Negara Hukum*. Bayumedia Publishin.
- Fuady, M. (2011). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. PT Refika Aditama.
- Harijan, B. M. dan S. D. (1945). Peraturan Pemerintah Pengan Undang-Undang dalam Perspektif Ajaran Konstusi dan Prinsip Negara Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 242.
- Huda, N. (2010). Pengujian Perppu Oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 7(5), 76–77.
- Huda, Ni'matul. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*. UII Press.
- Huda, Ni'Matul. (2013). *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, K. &. (1981). *Pengantar Hukum Tata Negara Indoensia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Indrayana, D. (2008). *Negeri Para Mafioso*. PT Kompas Media Nusantara.
- Indrati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Isharyanto. (2016). *Konstitusi dan Perubahan Konstitusi (kajian efek perubahan undang-undang dasar dalam penyelenggaraan negara*. Surakarta: Pustaka Hanif.
- Iskandar Muda. (2013). Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 1.
- Julita Melissa Walukow. (2013). "Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia", *Lex et Societatis*, Vol.I/No.1/Jan-Mrt
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- K. C. Wheare. (2015). *Konstitusi-Konstitusi Modern, Penerjemah Imam Baehaqie*. Bandung: Nusa Media.
- Kementerian Hukum dan HAM RI.
<https://peraturan.go.id/peraturan/jenis.html?id=11e449f358eb672093e03132313730>
 34
- Lubis, M. S. (2008). *Hukum Tatanegara*. Mandar Maju.

- Lukman Santoso Az. (2016) *Negara Hukum Dan Demokrasi: Pasang Surut Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Nadi Offset.
- Made Hendra Wijaya. (2015) Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila, *Jurnal Advokasi* Vol. 5 No.2.
- Manan, B. (1992). *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*. Ind-Hill-Co.
- Manan, B. (1996). *Kedaulatan Rakyat Hak asasi Manusia dan Negara Hukum*. Radar Jaya.
- Marwan, A. (2019). Kegentingan yang Memaksa dalam Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Nasional*, 14(1), 122.
- Marzuki, L. (2010). Konsitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konsitusi*, 7(4).
- Marzuki, M. L. (2010). Konsitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konsitusi*, 7(4).
- Menakar kemungkinan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu UU KPK, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50212370> diakses 1 September 2020)
- MD, M. M. (1993). *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Martitah. (2016). *Reaktualisasi Ideologi Pancasila dalam Semangat Pembentukan Hukum yang Bermoral*. Semarang: Fakultas Hukum Negeri Semarang.
- Nasution, A. B. (1995). *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*. Jakarta:: Grafiti.
- Nugraha, S. (2007). *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen hukum dan HAM R.
- Nurhalimah, S. (2020). Menyoal Kegentingan dan Pasal Impunitas Dalam Perppu Corona Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 42.
- Prabandani, H. W. (2015). Batas Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(3), 24.
- Rakhmat, M. (2014). *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: LoGoz Publishing.
- Rasjidi, L. R. (2012). *Dasar-Dasar Filsafat hukum dan Teori Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Redi, A. (2018). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
- Ridwan. (2017). *Hukum Adminsitrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rudy. (2013). *Konstitualisme Indonesia*. Lampung: Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan.
- Rodiyah. (2016). *Ideologi Kiblat Pembaharuan Hukum Indonesia*, (Semarang: Fakultas Hukum Unnes.

- Sakti, J. C. K. (2019). *Hak Imunitas Anggota Legislatif Dalam Sistem Ketatanengaraan Di Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang MD3*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Strong, C. F. (2015). *Konstitusi Politik Modern*. Bandung Nusa Media.
- Sunggono, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Tahir, A. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. PT.PUSTAKA INDONESIA PRESS.
- Undang-Undang, P. P. (2020, 11 9). Retrieved from Wikipedia: [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia))
- Yuliandri. (2009). *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ziauddin, S. (1996). *Penelitian kuantitatif dan kualitatif*. bandung: Mizan.